BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan yang wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat demi tercapainya suatu keamanan bersama. Hukum sebagai norma mempunyai ciri yaitu mengatur, melindungi dan memberikan penjagaan demi kepentingan bersama.

Dalam bahasa Belanda "*recht orde*" ialah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan "memberikan tempat yang sebenarnya " yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum.

Perkembangan teknologi informasi (*information technology*) membawa pengaruh terhadap semakin integralnya sistem komputasi (*computing system*) dan sistem komunikasi (*communication system*) berupa sistem komunikasi jarak jauh (*telecommunication system*). Hal tersebut menciptakan globalisasi teknologi informasi yang pada gilirannya menghadirkan masyarakat informasi. Penggunaan komputer sebagai alat untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian maupun penggelapan untuk memperoleh keuntungan berupa barang, uang dan menimbulkan kerugian, membuat negara harus menghadirkan regulasi tertentu.

Dalam perkembangan zaman, hukum bergerak secara dinamis dengan adanya perkara-perkara baru, kejahatan-kejahatan baru, yang memaksa hukum untuk beradaptasi dan terus berkembang. Kejahatan-kejahatan baru tersebut biasanya berkaitan dengan internet atau lazim disebut *cybercrime*. *Cybercrime* dipahami secara sederhana sebagai manipulasi komputer sehingga seringkali juga disebut sebagai "*computer crime*".

Cybercrime terjadi sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi yang bisa berupa pengrusakan dan pemalsuan data, pencurian barang, hingga penyebarluasan informasi asusila. Heru Sutadi mengemukakan bahwa *cybercrime* menuntut adanya *cyberlaw* yang secara prinsip perlu mempertimbangkan :

1. Memberi rasa aman terhadap setiap masyarakat, baik masyarakat maya maupun masyarakat dalam realitas nyata. Rasa aman itu berada disekitar "keselamatan" beraktivitas dalam masyarakat maya;
2. Memberi rasa keadilan untuk beraktivitas dalam masyarakat maya. Hal ini untuk melindungi kepentingan sesama anggora masyarakat terhadap berbagai kegiatan saling "membunuh" satu terhadap lainnya di antara anggota masyarakat maya;
3. Melindungi hak-hak intelektual maupun hak-hak materiil lainnya dari setiap warga masyarakat maya; dan
4. Memberi rasa jera terhadap pelaku-pelaku *cyber crime* dengan sanksi-sanksi hukum yang dibenarkan dalam masyarakat maya,

maupun pemberian sanksi-sanksi positif (dalam realitas nyata) terhadap pelaku kriminal dalam masyarakat maya itu[1].

Menyikapi maraknya kejahatan siber, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun UU ini telah diberlakukan sejak 2008, namun kejahatan siber terus terjadi. Menurut Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Indonesia menempati posisi kedua dari semua negar di dunia dalam hal kejahatan siber[2]. Bahkan hingga Agustus 2019, Polri mencatat ada 3000 kasus kejahatan siber di Indonesia[3]. Disebutkan pula bahwa di antara kasus-kasus tersebut, kasus penipuan dan penyebaran konten provokatif menjadi kasus yang paling mendominasi jumlah kasus tindak pidana siber. Kasus penipuan terjadi di wailayah *e-commerce* yang merugikan secara finansial, sedangkan kasus konten provokatif ini mencakup tentang isu-isu negatif politik[4].

Salah satu kejahatan *cybercrime* ialah kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Kartu kredit kini sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern, yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang

---

[1] Sumber R. Abdoel Djamali, S.H., 2010, *Pengantar hukum Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 3

[2] https://kominfo.go.id/content/detail/13487/polri-indonesia-terfinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia/0/sorotan_media, diakses pada 6 Juni 2019, Pk. 21.15 wib.

[3] https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191029183819-185-443890/polri-catat-3000-kasus-kejahatan-siber-hingga-agustus-2019, diakses pada 8 Maret 2019, Pk. 22.01 wib.

[4] *Ibid.*

diinginkannya di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit *(merchant).* Hal ini juga didukung oleh kecanggihan transaksi yang menggunakan sarana kartu kredit tersebut.

Dalam ruang lingkup di atas, dikenal istilah *e- commerce*. Secara lebih luas, *e-commerce* dikenal sebagai suatu transaksi yang menggunakan jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet untuk melakukan kegiatan bisnis, dimana di dalamnya terjadi pembelian atau penjualan jasa atau produk antara kedua belah pihak, dan cara pembayarannya salah satunya adalah dengan menggunakan kartu kredit. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi. Kemudahan *e-commerce* didukung dengan maraknya transaksi secara *online*.

Di sisi lain harus disadari bahwa ada beberapa masalah dan kekurangan yang ditimbulkan dari kartu kredit itu sendiri yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit *(card holder*). Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas. Jaringan ini telah sampai keluar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan baku pembuat kartu kredit palsu sehingga menimbulkan kejahatan peretasan kartu kredit atau yang dikenal dengan *carding*. Banyaknya kasus *carding* belakangan ini menunjukan bahwa pemegang kartu kredit sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah. *Cardholder* hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa penanganan yang terbilang masih belum jelas.

Kejahatan yang dikenal dengan *carding* ini menjadikan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit sebagai korban. Umumnya pelaku kejahatan memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit. Guna mencegah kredit bermasalah dari pemakaian kartu kredit, penerbit kartu kredit harus memberikan informasi yang lengkap pada calon pemegang kartu kredit.

Kejahatan terkait kartu kredit adalah penyalahgunaan data pribadi atau lazim disebut juga kebocoran data. Kebocoran data pada kartu kredit, menyebabkan mengemukanya beragam kasus lain semacam beredarnya data pribadi nasabah, dokumen rahasia Wikileaks, SMS penawaran kredit, gambar/ video porno, nomor kartu kredit, dan data/informasi rahasia perusahaan.

Pada tahun 2005, ada kasus kebocoran data pribadi yang dimulai dari peretasan data pribadi yang terjadi di Semarang[5].

> Di Kota Semarang, 2 mahasiswa Universitas Diponegoro, melakukan peretasan Kartu Kredit Citibank, dimulai dari peretasan data yang dilakukan oleh 2 mahasiswa tersebut yang dapat masuk kedalam data korban lalu dengan upaya menguasai data demi keuntungan pribadi yang bersifat merugikan korban untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan kemampuan otodidak, keduanya berhasil meretas kartu kredit Citibank untuk membeli barang-barang berkelas impor. Kedua pelaku dibekuk aparat Polwiltabes Semarang di tempat berbeda, Jum'at, 17 Juni lalu. Manik Wilutomo alias Londo alias Yudistira ditangkap di Warnet Universitas Diponegoro, Jl. Ngesrep Timur 28 Semarang. Sedangkan Arei Murdiananto alias Erik diciduk di kos-kosannya, Jl. Bulusan VII No. 46 Semarang. Dari tangan kedua pelaku, polisi menemukan 4 buah panah, 8 panah lain, senapan dan 15 panah biasa. Juga, didapatkan beberapa lembar fotokopi kartu kredit Citibank dan HSBC. Kedua pelaku kini meringkuk di tahanan Mapolwiltabes Semarang, Jl. DR Sutomo.

[5] Sumber berita https://news.detik.com/berita/d-385186/dua-mahasiswa-semarang-pembobol-citibank-dibekuk diakses pada 5 Mei 2019, Pk. 10.00 wib

> Kanit I Harta Benda Polwiltabes Semarang AKP Gede Widiana menyatakan, penangkapan itu berdasarkan laporan dari Bank Penerbit Citibank 15 Juni lalu. Dari pantauan *link* komunikasi, pihak Citibank merasa ada masalah dengan kartu kredit sejumlah nasabahnya di Semarang. Setelah ditelusuri, kata Gede, pihaknya mengetahui ada pembobolan kartu kedit dari warnet. Pihaknya juga berhasil mengungkap pengiriman barang impor ke kos-kosan."Kami menangkapnya di warnet. Berdasar keterangannya, kami pun langsung menangkap pelaku lainnya", katanya di sela-sela gelar kasus di Mapolwiltabes, Senin (20/6/2005). Mengenai *modus operandi*, Gede menjelaskan, kedua pelaku membuka situs *google* untuk mencari barang. Ketika sudah mendapatkan barang yang akan dibeli, mereka memasukkan nomor beberapa kartu kredit secara acak. Setelah berhasil, mereka menunggu kiriman barang yang dipesannya itu. Barang yang dibeli dari Amerika itu dikirim melalui Singapura untuk kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi Prabo Tanjung Priok. Melalui jasa ekspedisi inilah, barang dikirim ke perusahaan Cipta Media Poncol (CMP) Semarang untuk diantarkan ke tempat tinggal kedua pelaku. "Dari Amerika, Singapura, Jakarta hingga Semarang, pelaku Manik Wilutomo menggunakan nama yang berlainan. Dengan demikian, mereka agak sulit diidentifikasi," kata Gede. Atas perbuatannya itu, kedua pelaku dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dan pasal 480 KUHP tentang penggunaan surat palsu. Mereka diancam dengan hukuman kurungan antara 5 sampai 7 tahun. Dua pelaku membisu ketika ditanya soal bagaimana mereka berhasil meretas kartu kredit. Begitu juga ketika ditanya soal maksud pembelian panah olahraga itu, mereka diam seribu bahasa. Keduanya terus menutup wajahnya dengan kedua tangannya untuk menghindari kamera.

Beberapa kasus lainnya terkait dugaan kebocoran data pribadi di tahun 2018 antara lain: (1) Aplikasi Napak Tilas Timehop yang berbasis di New York, AS mengaku lalai dan tidak sadar datanya bocor, dengan jumlah sekitar 21 juta data pengguna. Hal tersebut diduga akibat *access tokens*, (2) Data pribadi artis Christian Sugiono yang berasal dari database pelanggan Telkom disebarkan oleh seseorang melalui media sosial; Pelaku penyebaran data pribadi adalah karyawan mitra Telkom, (3) Skandal kebocoran data Facebook oleh Cambridge Analytica, yang diduga untuk kepentingan politik, yaitu membantu kampanye

Donald Trump, dan (4) bocornya akun influencer Denny Siregar yang diduga dilakukan oleh karyawan Telkomsel.

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi di dunia maya. Berbagai macam permasalahan di atas menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi di industri perbankan, situs pertemanan *online* (misalnya *Facebook, My Space, Twitter, Path, Google Plus*), program KTP elektronik (eKTP), *e-health*. Potensi terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data pribadi seseorang, penghilangan identitas atas data dari pelaku kejahatan, search mesin pencari (misal *google.com* dan *bing.com*), dan *cloud computing*.

Berdasarkan masifnya pelanggaran atas data pribadi di internet, maka penelitian ini mengambil judul "Penegakan hukum di Tingkat Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan Data (Studi Kasus Peretasan Data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang).

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis memberikan tambahan dan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Siber dan Hukum Acara Pidana.
2. Secara praktis memberikan informasi dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyidikan terhadap tindak pidana Siber khususnya terkait peretasan data. Selain itu diharapkan dapat memberikan referensi bagi para peneliti, akademisi maupun mahasiswa yang *concern* pada permasalahan data pribadi di dunia maya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada hakikat atau esensi dengan mendasarkan pada pendekatan fenomenologi atau interaksi simbolik. Selain itu, data dalam penelitian kualitatif berupa uraian kata yang dianalisis secara induktif.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu yaitu menggambarkan, melaporkan secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang. Elemen penelitian ini terdiri dari Berita Acara Penyidikan (BAP), Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undnag

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

1) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c) Kitab Undang–Undang hukum Acara Pidana (KUHAP);

d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, teori hukum dan pendapat para ahli.

3) Bahan Hukum Tersier: Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang sifatnya menambahkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan mendukung informasi untuk membantu menyelesaikan penelitian. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah website internet.

b. Wawancara

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer yaitu data yang langsung diperoleh Penulis di lapangan penelitian, yang belum pernah diolah oleh sipapun.. Wawancara dilakukan terhadap Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian kata, yang disertai dengan tabel atau gambar untuk memperkuat uraian kata yang disajikan. Secara khusus, teknik penyajian data meliputi[6]:

[6] Sumber Petrus Soerjowinoto et all, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 23.

a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah isi penyidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Klasifikasi data, adalah menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematika data, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan menurut urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan pada data yang sifatnya non kuantitatif dan berwujud kasus-kasus melalui deskripsi analitis. Data yang disajikan berupa uraian yang dikaitkan dengan fakta, kondisi, akibat, serta situasi selama penelitian. Hasil analisis penelitian disusun dalam laporan penelitian berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang di dalamnya memuat tinjauan tentang Penegakan hukum, Penyidikan, Tindak Pidana, Tindak Pidana Siber, Tindak Pidana Peretasan Data, dan Kartu Kredit.

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang terdiri dari Profil Ditreskrimsus Polda Jateng, Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan Data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang, dan Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan Data Citibank Kota Semarang.

BAB IV, adalah BAB PENUTUP yang di dalamnya memuat Kesimpulan dan Saran Penulis.